



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DEMAK

TENTANG

DESA WISATA



CV. JATIDIRI

KONSULTANT PERENCANA • SUPERVISI • PENGUKURAN
MANAJEMEN • PENYELIDIKAN TANAH • STUDI KELAYAKAN
Jl. Tarupolo Tengah I RT IX RW. X Kav. 81 Telp. / Fax. 7615141 Semarang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Demak tentang Desa Wisata. Naskah ini merupakan hasil dari proses penelitian dan kajian yang mendalam, bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam pengembangan desa wisata di Kabupaten Demak.

Desa wisata adalah konsep yang mengintegrasikan potensi lokal, budaya, dan kearifan masyarakat setempat untuk menciptakan pengalaman wisata yang autentik dan menarik. Dengan adanya Raperda ini, kami berharap dapat memberdayakan masyarakat desa untuk memanfaatkan sumber daya yang ada, sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan. Selain itu, naskah ini juga mengkaji berbagai aspek penting terkait pengembangan desa wisata, termasuk landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang mendasari pembentukan peraturan ini.

Kami menyadari bahwa penyusunan naskah akademik ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan ini. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam pengembangan desa wisata, sehingga mereka dapat merasakan manfaat langsung dari kegiatan pariwisata.

Kami berharap naskah akademik ini dapat menjadi acuan bagi para pengambil kebijakan dan semua pihak terkait dalam mewujudkan desa wisata yang berkelanjutan. Dengan regulasi yang jelas dan terarah, diharapkan pengembangan desa wisata di Kabupaten Demak dapat berjalan dengan baik, memberikan dampak positif bagi masyarakat serta menjaga kelestarian budaya dan lingkungan.

Akhir kata, semoga Raperda tentang Desa Wisata ini dapat segera diimplementasikan dan menjadi langkah awal bagi Kabupaten Demak untuk berkembang sebagai destinasi pariwisata yang menarik dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Terima kasih atas perhatian dan dukungan semua pihak dalam mewujudkan visi ini.

Demak, Oktober 2024

Hormat kami,

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan.....	3
D. Metode Penyusunan NA	4
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS.....	14
A. Kajian Teoritis	14
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma	25
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah, Instansi/Lembaga dan Masyarakat.....	33
D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Raperda terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Keuangan Daerah	35
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN TERKAIT	40
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.	

A. Landasan Filosofis	55
B. Landasan Sosiologis	56
C. Landasan Yuridis	58
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	61
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	61
B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah	64
BAB VI PENUTUP	76
A. Simpulan	76
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Demak sebagai salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah, merupakan wilayah dengan kekayaan alam, budaya, serta warisan sejarah yang menjadikannya memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di barat, serta dikelilingi oleh kabupaten-kabupaten lain seperti Jepara, Kudus, Grobogan, dan Semarang. Dengan luas wilayah 897,43 km², Kabupaten Demak dikenal dengan julukan “Demak Kota Wali” karena kuatnya identitas sebagai pusat wisata religi, terutama yang terkait dengan sejarah penyebaran Islam di Jawa.

Potensi pariwisata Kabupaten Demak sangat beragam, mulai dari wisata religi, hutan mangrove, hingga seni dan budaya tradisional yang masih terjaga di setiap desa. Setiap desa di Kabupaten Demak memiliki ciri khas unik, seperti atraksi wisata alam, seni lokal, hingga kuliner khas yang memberikan peluang besar untuk menarik minat wisatawan dan memperpanjang waktu kunjungan mereka (*length of stay*). Keberadaan wisata religi yang didukung oleh lingkungan yang agamis juga menjadikan Demak sebagai tujuan wisata spiritual yang tidak hanya dikunjungi oleh wisatawan domestik, tetapi juga oleh wisatawan internasional.

Namun, potensi besar ini memerlukan pendekatan yang lebih sistematis dan terarah agar pengelolaan dan pengembangan pariwisata, khususnya desa wisata, dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat lokal. Pembangunan desa wisata di

Kabupaten Demak tidak hanya menawarkan peluang untuk meningkatkan keindahan alam dan budaya lokal, tetapi juga dapat memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui promosi destinasi wisata berbasis potensi lokal. Desa wisata dapat menjadi solusi strategis untuk mempromosikan potensi ini kepada wisatawan, serta sebagai upaya untuk menjaga dan melestarikan kekayaan budaya serta lingkungan setempat.

Meskipun demikian, pembangunan desa wisata menghadapi sejumlah tantangan, baik dari sisi internal maupun eksternal, seperti kesiapan infrastruktur, partisipasi masyarakat, hingga sinergi antara pihak swasta dan pemerintah daerah. Dalam upaya mengoptimalkan potensi wisata tersebut, diperlukan regulasi yang jelas dan terstruktur agar desa wisata dapat berkembang secara efektif dan berkelanjutan. Regulasi ini harus mencakup aspek-aspek penting seperti pelestarian lingkungan, pengembangan kapasitas masyarakat lokal, serta pengelolaan destinasi wisata secara profesional.

Dengan latar belakang ini, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa Wisata di Kabupaten Demak menjadi sangat penting. Naskah ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan mendukung pengembangan pariwisata berbasis desa secara berkelanjutan. Melalui regulasi yang komprehensif, diharapkan potensi wisata Kabupaten Demak dapat dimanfaatkan secara maksimal, memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah, serta menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga menjadi kunci utama dalam pengelolaan desa wisata yang profesional dan berkelanjutan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang ada, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Naskah Akademik ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan teori tentang pengembangan desa wisata dan bagaimana praktik empiris tentang desa wisata di Kabupaten demak?
2. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang terkait dengan desa wisata di Kabupaten Demak saat ini?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Raperda Kabupaten Demak tentang Desa Wisata?
4. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam Raperda Kabupaten Demak tentang Desa Wisata?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan disusunnya Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan teori tentang pengembangan desa wisata dan praktik empiris tentang desa wisata di Kabupaten Demak;
2. Untuk melakukan evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan desa wisata di Kabupaten Demak saat ini;
3. Untuk merumuskan landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Raperda Kabupaten Demak tentang Desa Wisata; dan

4. Untuk merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan Raperda Kabupaten Demak tentang Desa Wisata.

Adapun kegunaan penelitian Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Desa Wisata.

D. Metode Penyusunan NA

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Desa Wisata menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku¹ serta relevansinya dengan pengembangan desa wisata. Dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada bagaimana regulasi yang ada dapat mendukung atau perlu diperbarui untuk mengakomodasi pengembangan desa wisata yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat lokal.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yang menekankan analisis mendalam terhadap peraturan-

¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum (Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya)* (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), 147.

perundang-undangan yang berlaku.² Pendekatan dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan telaah terhadap berbagai sumber hukum tertulis, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah yang terkait, serta kebijakan-kebijakan lainnya yang mengatur tentang pariwisata, lingkungan hidup, dan pengelolaan desa. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian dapat mengidentifikasi kesesuaian antara peraturan yang ada dengan kebutuhan riil di lapangan, serta menemukan celah atau kekurangan dalam regulasi yang mungkin menghambat optimalisasi potensi desa wisata.

2. Jenis dan Sifat Data Penelitian

a. Jenis data penelitian

1) Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara dan *focus group discussion* (FGD). Wawancara dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tokoh masyarakat, pengelola desa wisata, pemerintah daerah, dan pelaku industri pariwisata. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang detail dan mendalam mengenai pandangan, pengalaman, serta harapan dari berbagai pihak terkait pengembangan desa wisata. Sementara itu, FGD melibatkan diskusi terfokus dengan kelompok-kelompok yang relevan untuk membahas isu-isu spesifik yang berkaitan dengan pengelolaan dan

² Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, ed. Ahsan Yunus, Cetakan ke (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022), 133.

pengembangan desa wisata. Melalui FGD, peneliti dapat menangkap dinamika interaksi antar-pemangku kepentingan, mengidentifikasi kesepahaman, serta menemukan potensi konflik yang mungkin muncul dalam proses pengembangan desa wisata.³

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan yang sudah tersedia sebelumnya, baik berupa dokumen resmi, literatur, maupun penelitian terdahulu⁴ yang relevan dengan topik desa wisata. Data sekunder ini digunakan untuk memberikan konteks yang lebih luas dan untuk mengonfirmasi temuan-temuan yang diperoleh dari data primer. Adapun data sekunder penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

b. Sifat data penelitian

1) Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum untuk penyusunan Raperda. Bahan hukum primer penelitian ini antara lain:

- a) Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

³ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenada Media Group, 2016).

⁴ Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1986), 132.

- c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- f) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 2).

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang dikaji oleh sumber data sekunder dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder mencakup doktrin hukum, hasil-hasil penelitian, pandangan para ahli, jurnal hukum, serta publikasi lain yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer.⁵

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang membantu untuk menemukan dan memahami bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks peraturan. Bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan definisi, konsep, dan konteks yang lebih jelas dalam memahami materi hukum yang diteliti. Bahan ini berfungsi sebagai referensi tambahan yang membantu peneliti dalam menelusuri dan menganalisis sumber-sumber hukum yang relevan.

⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021), 90.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Desa Wisata perlu melibatkan beberapa teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk menghasilkan informasi yang akurat dan mendalam. Teknik pertama adalah wawancara, yang dilakukan dengan para pemangku kepentingan, seperti pengelola desa wisata, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan pelaku industri pariwisata. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali pandangan, pengalaman, dan harapan dari berbagai pihak terkait dengan pengembangan desa wisata. Melalui teknik wawancara dapat memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi isu-isu yang spesifik dan mendapatkan informasi kualitatif yang dapat memperkaya analisis dan rekomendasi kebijakan.

Teknik kedua adalah *focus group discussion* (FGD), yang berfungsi sebagai forum diskusi interaktif antara berbagai kelompok yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata. FGD melibatkan diskusi kelompok yang terdiri dari perwakilan masyarakat lokal, pemerintah, dan sektor swasta untuk mendiskusikan tantangan dan peluang dalam pengembangan desa wisata. Hasil dari FGD akan memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai dinamika sosial dan kebutuhan komunitas dalam konteks pariwisata.

Teknik ketiga yang digunakan adalah studi dokumentasi, yang mencakup pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen relevan seperti peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, rencana pembangunan daerah, serta dokumen

kebijakan terkait lainnya.⁶ Studi dokumentasi memungkinkan peneliti untuk memahami kerangka hukum dan kebijakan yang mendasari pengelolaan desa wisata, serta menganalisis data yang ada untuk mendukung argumen dan rekomendasi yang akan disusun.

4. Teknik Pengolahan Data

Dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Desa Wisata mencakup serangkaian teknik pengolahan data yang sistematis dan terstruktur, bertujuan untuk menghasilkan analisis yang mendalam dan rekomendasi kebijakan yang relevan. Teknik pengolahan data ini meliputi kategorisasi data, analisis data kualitatif, sintesis data sekunder, integrasi data, dan penarikan kesimpulan.

- a. Kategorisasi data, dilakukan dengan mengelompokkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara, FGD, dan studi dokumentasi, ke dalam kategori-kategori yang relevan. Proses ini membantu peneliti untuk memahami pola dan tema yang muncul dari data yang dikumpulkan, sehingga memudahkan analisis lebih lanjut. Dengan mengkategorikan data, peneliti dapat mengidentifikasi isu-isu utama yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.
- b. Analisis data kualitatif dilakukan untuk menggali makna dan pola dari data yang telah dikategorikan. Teknik ini

⁶ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, ed. Ahsan Yunus, Cetakan ke (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022).

melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap wawancara dan FGD untuk mengidentifikasi tema-tema utama, hubungan antar tema, serta pandangan yang konsisten atau berbeda di antara para peserta. Analisis data kualitatif membantu dalam memahami konteks dan nuansa dari informasi yang diperoleh, serta memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan desa wisata.

- c. Sintesis data sekunder dilakukan untuk menggabungkan dan membandingkan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber literatur dan dokumen hukum dengan temuan dari data primer. Proses ini melibatkan penilaian relevansi dan konsistensi antara data sekunder dan data yang dikumpulkan secara langsung. Dengan melakukan sintesis, peneliti dapat mengidentifikasi kesesuaian antara regulasi yang ada dan praktik terbaik yang diusulkan, serta memperoleh perspektif tambahan yang memperkaya analisis.
- d. Integrasi data dilakukan untuk menyatukan semua informasi yang telah dianalisis dan disintesis ke dalam satu kesatuan yang kohesif. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk melihat hubungan antara berbagai elemen yang ada, serta menciptakan narasi yang utuh mengenai pengembangan desa wisata di Kabupaten Demak.
- e. Penarikan kesimpulan merupakan langkah akhir dalam proses pengolahan data, di mana peneliti merumuskan hasil temuan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan ini mencakup rekomendasi kebijakan yang

konkret dan aplikatif untuk mendukung pengembangan desa wisata, serta langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemangku kepentingan terkait. Dengan menggunakan teknik pengolahan data yang sistematis dan terintegrasi ini, naskah akademik yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan dan pengelolaan desa wisata yang berkelanjutan di Kabupaten Demak.

5. Teknik Analisis Data

Dalam naskah akademik ini, metode analisis data yang digunakan adalah *content analysis* (analisis isi) dan analisis deskriptif. *Content analysis* atau analisis isi merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengevaluasi dan menginterpretasi data teks, baik dari wawancara, *focus group discussion* (FGD), maupun dokumen yang terkait dengan desa wisata. Dalam proses ini, peneliti mengidentifikasi tema, pola, dan frekuensi kemunculan istilah atau konsep tertentu yang relevan dengan pengembangan desa wisata. *Content analysis* memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan dari data kualitatif yang ada, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pandangan dan harapan masyarakat serta pemangku kepentingan terkait. Teknik ini juga membantu dalam memahami konteks hukum dan kebijakan yang ada, serta menilai bagaimana implementasi peraturan dapat memengaruhi perkembangan desa wisata di Kabupaten Demak.

Selain analisis isi, penelitian ini juga menerapkan analisis kualitatif deskriptif, yang digunakan untuk memberikan gambaran yang mendetail dan menyeluruh mengenai temuan dari data yang telah dianalisis. Teknik ini fokus pada deskripsi dan interpretasi data tanpa melibatkan statistik kuantitatif. Analisis kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk menyusun narasi yang menggambarkan secara jelas bagaimana data terkait dengan isu-isu yang dikaji. Melalui teknik ini, peneliti dapat menguraikan secara rinci hasil wawancara dan FGD, serta menjelaskan konteks dan dinamika yang mempengaruhi pengembangan desa wisata. Analisis ini juga membantu dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang berbasis pada pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan harapan masyarakat serta tantangan yang ada.⁷

⁷ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitataif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, 183.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Desa Wisata

Desa wisata adalah suatu wilayah pedesaan yang memiliki keunikan dan daya tarik berupa keindahan alam, tradisi, budaya, serta kearifan lokal yang dijadikan sebagai objek dan daya tarik wisata.⁸ Desa Wisata merupakan konsep pengembangan destinasi pariwisata yang menggabungkan berbagai unsur kehidupan desa dengan potensi alam, budaya, dan tradisi lokal. Desa Wisata didefinisikan sebagai suatu bentuk integrasi antara atraksi wisata, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang dirancang dan dikelola dalam kerangka kehidupan masyarakat setempat. Konsep ini menekankan harmoni antara pengelolaan pariwisata dan keberlanjutan tata cara serta tradisi yang telah lama berlangsung di desa tersebut.

Atraksi dalam Desa Wisata mencakup segala sesuatu yang bisa menarik perhatian wisatawan, mulai dari keindahan alam, kegiatan budaya, seni tradisional, hingga pengalaman kehidupan sehari-hari masyarakat desa. Akomodasi dan fasilitas pendukung, seperti homestay, restoran, dan pusat kerajinan, turut melengkapi pengalaman wisatawan dengan memberikan kenyamanan tanpa menghilangkan keaslian nuansa desa.

Keberadaan Desa Wisata didasarkan pada prinsip partisipasi masyarakat lokal sebagai elemen inti dalam pengembangan dan

⁸ Pitana, I. G., & Gayatri, P. (2005). *Sosiologi Pariwisata: Dari Sistem ke Aksi* (hal. 78)

pengelolaannya. Dalam hal ini, masyarakat desa tidak hanya menjadi objek wisata, tetapi juga pelaku utama yang mengelola aset-aset wisata desa mereka sendiri. Dengan demikian, Desa Wisata berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pariwisata yang berkelanjutan, tanpa mengorbankan identitas dan nilai-nilai budaya lokal.

Konsep Desa Wisata menekankan pada keseimbangan antara kegiatan pariwisata dan pelestarian lingkungan serta budaya. Di satu sisi, pengembangan Desa Wisata memberikan peluang besar bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan taraf hidup mereka melalui penghasilan dari sektor pariwisata. Di sisi lain, Desa Wisata juga mendorong pelestarian tradisi, budaya, dan lingkungan alam yang menjadi aset berharga dari desa tersebut.

2. Klasifikasi Desa Wisata

Dalam pengembangan Desa Wisata, terdapat beberapa klasifikasi yang menggambarkan tahapan kemajuan desa dalam mengelola dan memanfaatkan potensi pariwisatanya. Klasifikasi ini penting untuk memahami tingkat kesiapan desa dalam mengelola pariwisata, mulai dari tahap awal hingga desa yang mandiri dan berkelanjutan.

a. Desa Wisata Rintisan

Desa wisata rintisan adalah desa yang baru memulai upaya pengembangan pariwisata. Pada tahap ini, desa tersebut biasanya masih minim fasilitas dan infrastruktur pendukung seperti akses jalan, penginapan, maupun fasilitas wisata lainnya. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan

wisata juga masih terbatas. Pengembangan potensi wisata di desa ini masih dalam tahap awal, di mana identifikasi terhadap atraksi wisata dan sumber daya desa baru dilakukan. Desa ini membutuhkan banyak dukungan, baik dari pemerintah maupun pihak luar, untuk membangun potensi wisata yang ada agar lebih dikenal dan diminati wisatawan.⁹

b. Desa Wisata Berkembang

Desa Wisata Berkembang adalah desa yang mulai menunjukkan perkembangan dalam hal infrastruktur, promosi, dan partisipasi masyarakat. Fasilitas wisata seperti jalan menuju objek wisata, penginapan, dan pusat informasi wisata mulai tersedia, meskipun belum sepenuhnya memadai. Desa ini telah mampu menawarkan paket-paket wisata yang terstruktur, dan mulai dikenal oleh wisatawan lokal maupun regional. Pada tahap ini, pengelolaan wisata sudah lebih terorganisir, dan masyarakat terlibat secara aktif dalam operasional pariwisata, baik sebagai pemandu wisata, pengelola akomodasi, maupun usaha jasa lainnya yang mendukung kegiatan wisata.¹⁰

c. Desa Wisata Maju

Desa Wisata Maju adalah desa yang sudah memiliki infrastruktur yang lengkap dan pengelolaan wisata yang profesional. Daya tarik wisata desa ini sudah dikenal secara luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Fasilitas

⁹ Firdaus, R., & Wulandari, D. (2018). "Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Kuningan Berdasarkan Partisipasi Masyarakat," *Jurnal Pariwisata Indonesia*, 13(1), 25-36.

¹⁰ Kusuma, A. D., & Dharmadi, M. P. (2017). "Pengembangan Desa Wisata dengan Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Kembang Arum Sleman Yogyakarta," *Jurnal Kajian Pariwisata*, 16(1), 1-12

penunjang seperti transportasi, akomodasi, pusat oleh-oleh, dan restoran tersedia dengan baik, sehingga wisatawan mendapatkan kenyamanan selama berkunjung. Dampak ekonomi dari sektor pariwisata sudah signifikan bagi masyarakat desa, dan desa ini juga telah mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak, baik dari sektor swasta maupun publik, untuk mendukung pengembangan dan pengelolaan pariwisata secara berkelanjutan.¹¹

d. Desa Wisata Mandiri

Desa Wisata Mandiri adalah desa yang telah mampu mengelola pariwisata secara mandiri tanpa ketergantungan pada bantuan eksternal. Pada tahap ini, kegiatan pariwisata sudah menjadi salah satu sumber utama perekonomian masyarakat desa. Masyarakat lokal berperan aktif dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan potensi wisata secara berkelanjutan. Desa ini juga memiliki kemampuan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan serta budaya lokal sebagai bagian dari daya tarik wisata. Model pengelolaan mandiri ini menjadikan desa lebih resilient dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan strategis.¹²

e. Desa Wisata Berkelanjutan

Desa Wisata Berkelanjutan adalah desa yang mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam mengelola pariwisata. Desa ini tidak hanya berfokus pada

¹¹ Nugroho, I., & Sugandini, D. (2017). "Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Penglipuran Bali," *Jurnal Pariwisata Terapan*, 1(1), 1-11.

¹² Pitana, I.G., & Diarta, I.K.S. (2009). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Publisher.

keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, budaya, dan kesejahteraan masyarakat. Program pelestarian lingkungan dan budaya dilakukan secara terencana, sehingga ekosistem alam dan tradisi lokal tetap terjaga. Dengan demikian, pariwisata di desa ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan ekologi.¹³

3. Manfaat Desa Wisata

Pengembangan desa wisata memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat lokal dan lingkungannya, antara lain:

a. Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal

Salah satu manfaat utama dari pengembangan desa wisata adalah peningkatan ekonomi masyarakat lokal. Wisatawan yang datang ke desa memberikan peluang ekonomi melalui berbagai sektor, seperti penginapan, restoran, dan penjualan suvenir. Dengan adanya desa wisata, penduduk lokal dapat terlibat dalam kegiatan ekonomi yang langsung terkait dengan pariwisata, seperti menjadi pemandu wisata atau mengelola homestay. Selain itu, desa wisata juga menciptakan lapangan kerja baru secara tidak langsung, misalnya bagi pengrajin lokal atau pedagang yang menjual produk khas desa. Dengan demikian, pariwisata menjadi sektor

¹³ Hidayat, R., & Sudibya, A. (2019). "Pariwisata Berkelanjutan dan Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat," *Jurnal Penelitian Pariwisata Indonesia*, 4(2), 149-160

alternatif yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa.

b. Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal

Desa wisata sering kali berfokus pada pengembangan pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal. Dengan menjadikan budaya tradisional sebagai daya tarik utama, desa wisata membantu melestarikan tarian, upacara adat, kerajinan tangan, serta tradisi lokal lainnya. Wisatawan yang datang dapat menyaksikan dan belajar tentang budaya desa yang autentik, sekaligus mendorong masyarakat lokal untuk menjaga warisan budaya mereka. Hal ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap budaya dan kearifan lokal, sekaligus menghindarkan budaya tradisional dari kepunahan.

c. Pengembangan Infrastruktur dan Aksesibilitas

Pengembangan desa wisata biasanya diikuti dengan peningkatan infrastruktur di wilayah desa. Pemerintah daerah atau pihak terkait sering kali mengalokasikan dana untuk membangun atau memperbaiki infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, transportasi umum, listrik, serta fasilitas komunikasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas wisatawan ke desa, namun juga memberikan manfaat bagi penduduk setempat dalam aktivitas sehari-hari. Akses yang lebih baik tidak hanya memudahkan kunjungan wisatawan, tetapi juga membuka peluang ekonomi lain, seperti perdagangan dan investasi.

d. Pemberdayaan Masyarakat

Pengelolaan desa wisata mendorong pemberdayaan masyarakat lokal. Melalui program-program desa wisata, masyarakat dilibatkan dalam berbagai aspek pengelolaan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan wisata. Masyarakat lokal mendapatkan kesempatan untuk belajar keterampilan baru, seperti manajemen usaha kecil, pemasaran, dan pelayanan wisata. Proses ini mengembangkan kemandirian masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya lokal untuk kesejahteraan bersama, sekaligus meningkatkan partisipasi aktif mereka dalam pembangunan desa.

e. Pelestarian Lingkungan

Desa wisata yang dikelola secara berkelanjutan berperan dalam pelestarian lingkungan. Program ekowisata yang sering kali menjadi bagian dari desa wisata mendorong masyarakat untuk menjaga kelestarian alam, seperti kebersihan sungai, hutan, dan keanekaragaman hayati desa. Selain itu, desa wisata juga menjadi alternatif ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Kegiatan yang sebelumnya merusak alam, seperti penebangan hutan atau perburuan liar, dapat digantikan dengan kegiatan yang lebih positif, seperti wisata alam dan edukasi lingkungan.

f. Meningkatkan Kualitas Hidup

Meningkatnya pendapatan dari pariwisata dan perbaikan infrastruktur berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Dengan pendapatan yang lebih stabil, masyarakat dapat mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Selain itu, dengan adanya interaksi

dengan wisatawan dari berbagai daerah atau negara, wawasan masyarakat lokal juga menjadi lebih luas. Desa wisata menjadi medium untuk pertukaran pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat, sekaligus mendorong masyarakat untuk terus berkembang dan berinovasi.¹⁴

Berdasarkan paparan di atas, dapat dikatakan bahwa manfaat desa wisata tidak hanya terbatas pada sektor pariwisata, tetapi juga memberikan dampak yang luas bagi masyarakat dan lingkungannya. Pengembangan desa wisata di Kabupaten Demak dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, melestarikan budaya dan lingkungan, serta memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan.

4. Pengembangan dan Pengelolaan Desa Wisata

Pengembangan dan pengelolaan desa wisata merupakan langkah strategis dalam memanfaatkan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan budaya, serta menjaga kelestarian lingkungan. Dalam konteks Kabupaten Demak, pengembangan ini dapat menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi berbasis kearifan lokal. Beberapa aspek penting dalam pengembangan dan pengelolaan desa wisata meliputi:

a. Pengembangan Potensi Desa Wisata

Langkah awal dalam pengembangan desa wisata adalah mengidentifikasi dan memaksimalkan potensi yang dimiliki

¹⁴ Nugraheni, P., & Setiawan, B. (2016). "Pengembangan Desa Wisata Berbasis Ekowisata di Kabupaten Gunungkidul," *Jurnal Ekowisata Indonesia*, 6(2), 134-145.

oleh desa, baik dari segi keindahan alam, kekayaan budaya, tradisi lokal, sejarah, maupun kearifan lokal yang unik. Potensi ini kemudian dikembangkan menjadi daya tarik wisata yang dapat menarik pengunjung. Agar pengembangan potensi ini optimal, masyarakat lokal perlu dibekali dengan pelatihan keterampilan dalam mengelola wisata, baik dari sisi pelayanan, pemanduan, maupun pengelolaan infrastruktur. Selain itu, desa juga memerlukan infrastruktur dasar yang memadai, seperti jalan, akomodasi, dan fasilitas umum lainnya, agar dapat mendukung kegiatan wisata secara efektif.

b. Pelibatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Keberhasilan pengembangan desa wisata sangat bergantung pada pelibatan aktif masyarakat setempat. Masyarakat harus diberdayakan agar memiliki peran kunci dalam pengelolaan wisata, sehingga mereka dapat mandiri dalam mengelola potensi desanya. Pemberdayaan ini bisa dilakukan melalui berbagai program pelatihan, seperti keterampilan pelayanan wisata, manajemen homestay, atau penyuluhan mengenai pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan. Dengan keterlibatan masyarakat lokal, desa wisata akan menjadi milik bersama yang dikelola dengan komitmen penuh, sehingga keberlanjutannya dapat terjamin.

c. Pengelolaan Desa Wisata Berkelanjutan

Aspek keberlanjutan dalam pengelolaan desa wisata menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan wisata tidak merusak lingkungan maupun budaya lokal. Pengelolaan yang berkelanjutan meliputi manajemen limbah wisata, pelestarian ekosistem lokal, serta upaya untuk

mengurangi dampak negatif dari pariwisata massal. Selain itu, pengelolaan yang baik juga harus memastikan bahwa budaya lokal tetap terjaga dan tidak mengalami degradasi akibat interaksi dengan wisatawan. Dengan pendekatan berkelanjutan, desa wisata akan mampu bertahan dalam jangka panjang dan tetap memberikan manfaat bagi generasi mendatang.

d. Manajemen Infrastruktur dan Fasilitas Wisata

Infrastruktur yang memadai menjadi salah satu kunci dalam pengembangan desa wisata. Penyediaan fasilitas yang baik, seperti jalan yang layak, penginapan yang nyaman, pusat informasi wisata, dan fasilitas umum lainnya, akan meningkatkan kenyamanan wisatawan dan membuat desa lebih mudah diakses. Manajemen infrastruktur dan fasilitas wisata yang baik akan mendukung pengalaman positif bagi wisatawan, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya tarik desa wisata sebagai destinasi unggulan.

e. Promosi dan Pemasaran Desa Wisata

Promosi dan pemasaran desa wisata memainkan peran penting dalam menarik minat wisatawan. Strategi pemasaran dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti media sosial, situs web, atau brosur. Penggunaan platform digital menjadi penting dalam era modern untuk menjangkau pasar wisata yang lebih luas, baik nasional maupun internasional. Desa wisata juga dapat mengadakan event atau festival budaya yang menarik untuk mempromosikan daya tarik desa, meningkatkan kunjungan, dan memperkuat identitas desa di mata wisatawan.

f. Kerja Sama dengan Stakeholder

Pengelolaan desa wisata memerlukan kerja sama yang erat antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat lokal, sektor swasta, dan lembaga pendidikan atau penelitian. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan desa wisata dari berbagai aspek, baik dari segi infrastruktur, manajemen, maupun promosi. Kerja sama yang baik antara stakeholder akan memastikan bahwa pengelolaan desa wisata dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi semua pihak yang terlibat.

g. Evaluasi dan Monitoring Pengelolaan Desa Wisata

Evaluasi dan monitoring secara berkala sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan desa wisata berjalan sesuai dengan rencana. Proses ini mencakup penilaian terhadap infrastruktur, kualitas layanan, partisipasi masyarakat, serta dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari pariwisata. Evaluasi yang baik akan membantu mendeteksi permasalahan yang mungkin timbul, sehingga perbaikan atau penyempurnaan dapat segera dilakukan. Monitoring juga membantu menjaga agar pengelolaan desa wisata tetap berfokus pada prinsip-prinsip keberlanjutan.

Evaluasi dan monitoring secara berkala sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan desa wisata berjalan sesuai dengan rencana. Proses ini mencakup penilaian terhadap infrastruktur, kualitas layanan, partisipasi masyarakat, serta dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari pariwisata. Evaluasi yang baik akan membantu

mendeteksi permasalahan yang mungkin timbul, sehingga perbaikan atau penyempurnaan dapat segera dilakukan. Monitoring juga membantu menjaga agar pengelolaan desa wisata tetap berfokus pada prinsip-prinsip keberlanjutan.

5. Teori Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan

Teori pengelolaan pariwisata berkelanjutan, yang dikemukakan oleh David Weaver dalam bukunya *Sustainable Tourism: Theory and Practice* (2006), menekankan pada integrasi prinsip keberlanjutan dalam semua aspek pengembangan dan pengelolaan pariwisata. Weaver berpendapat bahwa untuk mencapai pariwisata yang berkelanjutan, penting untuk memastikan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan manfaat sosial bagi masyarakat lokal. Teori ini mendorong perencanaan dan pengelolaan yang mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap sumber daya alam, budaya, dan kualitas hidup masyarakat, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam prosesnya. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat pariwisata secara berkelanjutan.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma

Peraturan Daerah merupakan instrumen hukum yang disusun dan diberlakukan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan amanat dari peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki lebih tinggi. Karena itu, substansi Perda haruslah sejalan dengan undang-undang yang lebih tinggi dan

memperhatikan kebutuhan daerah setempat. Secara umum, materi yang terkandung dalam Peraturan Daerah mencakup beberapa hal pokok sebagai berikut:

1. Masalah yang terkait dengan urusan rumah tangga daerah serta organisasi pemerintahan daerah.

Peraturan Daerah memuat pengaturan mengenai kewenangan daerah dalam menjalankan urusan rumah tangganya sendiri. Ini meliputi pengelolaan urusan dalam negeri daerah dan struktur organisasi pemerintahan daerah yang mendukung pelaksanaan tugas otonomi daerah. Aspek ini penting karena berkaitan dengan bagaimana pemerintah daerah mengatur, mengurus, dan melayani masyarakat setempat dengan berpedoman pada peraturan yang ada.

2. Tugas pembantuan (*Mendebewindl*)

Selain mengatur urusan rumah tangga daerah, Perda juga mencakup hal-hal yang berhubungan dengan tugas pembantuan, yakni pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Tugas pembantuan ini memungkinkan pemerintah pusat untuk menugaskan daerah melaksanakan kewenangan tertentu demi kepentingan nasional atau kebutuhan daerah yang lebih spesifik.

Sebagai produk hukum daerah, Perda berfungsi untuk mengimplementasikan otonomi daerah, yaitu kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan rumah tangganya secara mandiri. Perda juga memberikan legitimasi hukum bagi pemerintah provinsi atau kabupaten/kota sebagai daerah otonom, sehingga dapat menjalankan hak dan tanggung jawabnya secara efektif.

Dengan demikian, Perda menjadi landasan hukum yang mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal.¹⁵

Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Desa Wisata, sebagaimana halnya peraturan perundang-undangan lainnya, harus mengacu pada asas-asas yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas-asas tersebut mencakup aspek formal dan materiil yang menjadi pedoman dalam setiap proses penyusunan peraturan.

1. Asas Formal (Pasal 5)

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti dalam pembentukan setiap peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah. Asas-asas ini memberikan pedoman bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga efektif dan dapat diimplementasikan dengan baik. Dalam konteks Peraturan Daerah tentang Desa Wisata di Kabupaten Demak, asas-asas ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa peraturan yang disusun mampu mengakomodasi kebutuhan

¹⁵ Muhammad Suharjono, "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah," *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 19 (2014): 26, <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.281>.

masyarakat dan memajukan potensi wisata di Kabupaten Demak. Asas-asas formal tersebut yaitu:

- a. Kejelasan tujuan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah tentang Desa Wisata, harus memiliki tujuan yang jelas. Kejelasan tujuan ini penting untuk memberikan arah yang pasti dalam penyusunan peraturan. Misalnya, dalam Peraturan Daerah tentang Desa Wisata, tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi pariwisata yang ada di desa-desa Kabupaten Demak, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pengelolaan wisata berbasis komunitas. Tujuan yang jelas akan membantu pemangku kepentingan dalam memahami dan mengimplementasikan peraturan secara efektif, serta mempermudah evaluasi hasil yang dicapai.
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, yaitu peraturan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat yang memiliki wewenang untuk melakukannya. Dalam konteks Peraturan Daerah tentang Desa Wisata, Pemerintah Daerah Kabupaten Demak memiliki kewenangan untuk menyusun dan menetapkan peraturan ini. Wewenang ini diberikan berdasarkan otonomi daerah yang memungkinkan pemerintah daerah mengatur dan mengelola urusan rumah tangganya, termasuk pengelolaan pariwisata. Dengan demikian, penetapan peraturan ini harus melalui prosedur yang sah sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada pejabat atau lembaga yang berwenang.

- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, yaitu peraturan yang dibuat harus sesuai dengan jenis, hierarki, dan materi muatan yang diatur oleh undang-undang. Dalam hal ini, Peraturan Daerah tentang Desa Wisata harus disusun dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Materi yang diatur dalam peraturan ini harus sesuai dengan ketentuan yang ada pada tingkat peraturan yang lebih tinggi agar tidak bertentangan dan dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan.
- d. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa peraturan yang dibuat harus bisa dilaksanakan secara praktis dan realistis. Artinya, setiap peraturan harus memperhitungkan kemampuan baik dari sisi pemerintah daerah maupun masyarakat dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur. Dalam konteks Peraturan Daerah tentang Desa Wisata, penting untuk memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki sumber daya yang cukup, baik dari segi anggaran maupun SDM, untuk mendukung pengembangan desa wisata. Selain itu, kesiapan masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan desa wisata juga menjadi faktor penting yang perlu dipertimbangkan.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu bahwa peraturan yang disusun harus memiliki manfaat nyata dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Peraturan Daerah tentang Desa Wisata di Kabupaten Demak harus dapat

memberikan hasil yang signifikan dalam mengembangkan pariwisata desa, meningkatkan daya tarik wisata, serta memanfaatkan potensi lokal dengan sebaik-baiknya. Efektivitas peraturan ini diukur dari sejauh mana peraturan tersebut dapat memperkuat posisi desa wisata sebagai destinasi unggulan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

- f. Kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus dirumuskan dengan bahasa yang jelas dan tidak ambigu. Kejelasan rumusan ini penting untuk menghindari adanya berbagai interpretasi yang berbeda dalam pelaksanaannya. Peraturan Daerah tentang Desa Wisata harus disusun dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dan pihak-pihak terkait, sehingga tidak menimbulkan keraguan atau ketidakpastian hukum di kemudian hari. Dengan rumusan yang jelas, setiap pihak yang berkepentingan dapat memahami tanggung jawab dan hak mereka dalam pengembangan desa wisata
- g. Keterbukaan, yaitu proses pembentukan peraturan harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata di Kabupaten Demak sangat penting, mengingat masyarakat desa adalah aktor utama yang akan terlibat langsung dalam pengelolaan desa wisata. Oleh karena itu, masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya harus diberi kesempatan untuk memberikan masukan dan saran

selama proses penyusunan peraturan ini. Partisipasi masyarakat tidak hanya memastikan bahwa peraturan yang disusun mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap peraturan tersebut, sehingga implementasinya dapat berjalan lebih efektif.

2. Asas Materiil (Pasal 6)

Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Pengayoman, yaitu peraturan harus memberikan perlindungan dan mengayomi masyarakat, misalnya dengan mengatur desa wisata yang berkelanjutan dan menjaga lingkungan serta tradisi lokal.
- b. Kemanusiaan, yaitu peraturan harus memuat nilai-nilai kemanusiaan, menghormati hak asasi manusia, dan memberikan kesempatan yang adil bagi semua warga untuk berpartisipasi dalam pengelolaan desa wisata.
- c. Kebangsaan, yaitu peraturan harus mendukung persatuan nasional dan mengangkat potensi kebudayaan yang mencerminkan nilai-nilai kebangsaan.
- d. Kekeluargaan, yaitu peraturan harus mendorong semangat gotong royong dan kerja sama antarwarga desa dalam mengelola potensi wisata.
- e. Kenusantaraan, yaitu peraturan harus mencerminkan semangat nasional yang mendukung pembangunan desa wisata sebagai bagian dari pengembangan wisata nasional.

- f. Bhinneka Tunggal Ika, yaitu peraturan harus menghormati keragaman budaya dan adat istiadat lokal dalam pengembangan desa wisata.
- g. Keadilan, yaitu peraturan harus berlaku adil bagi semua warga desa, termasuk dalam hal pembagian keuntungan dari pengelolaan wisata.
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa semua warga desa harus diperlakukan sama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan desa wisata.
- i. Ketertiban dan kepastian hukum, yaitu peraturan harus memastikan bahwa pengelolaan desa wisata dilakukan secara tertib dan berdasarkan hukum yang jelas.
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yaitu peraturan harus menjaga keseimbangan antara pengembangan pariwisata, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat lokal.

Dengan berlandaskan pada asas-asas ini, Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Desa Wisata diharapkan dapat menjadi perangkat hukum yang kuat, bermanfaat, dan berkelanjutan dalam mengembangkan potensi wisata di tingkat lokal. Hal ini juga memastikan bahwa peraturan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu mewujudkan tujuan pengembangan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, dan Permasalahan yang dihadapi

Kabupaten Demak telah mengembangkan sektor pariwisata dengan mengoptimalkan potensi desa-desa wisata. Sejak tahun 2020 hingga 2024, Kabupaten Demak memiliki 21 desa wisata yang tersebar di berbagai kecamatan. Desa-desa tersebut adalah Desa Candisari, Desa Jragung, Desa Tlogowaru, Desa Temuroso, Desa Surodadi, Desa Bedono, Desa Timbulsloko, Desa Tambakbulusan, Desa Kalianyar, Desa Mranak, Desa Kedungori, Desa Kunir, Desa Boyolali, Desa Bermi, Desa Wonosari, Desa Jatirogo, Desa Morodemak, Desa Karangmlati, Desa Bungo, Desa Berahankulon, dan Desa Pilangweatan. Masing-masing desa wisata menawarkan keunikan dan daya tarik tersendiri, baik dari segi alam, budaya, maupun kuliner. Namun, penyelenggaraan desa wisata tidak terlepas dari berbagai tantangan dan permasalahan yang perlu diatasi untuk mencapai keberlanjutan dan pengembangan yang optimal.

Penyelenggaraan desa wisata di Kabupaten Demak menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Masyarakat lokal aktif berpartisipasi dalam pengelolaan desa wisata, yang berkontribusi terhadap perekonomian desa. Banyak desa wisata yang telah mengembangkan produk-produk lokal, seperti batik, makanan khas, dan kerajinan tangan, yang menarik minat wisatawan. Selain itu, beberapa desa juga melakukan kolaborasi dengan pihak ketiga, seperti pemerintah daerah dan lembaga swasta, untuk meningkatkan promosi dan aksesibilitas destinasi wisata.

Dalam penyelenggaraan desa wisata di Kabupaten Demak, terdapat berbagai permasalahan yang perlu diatasi agar pengembangan sektor pariwisata dapat berjalan dengan baik. Pertama, keterbatasan infrastruktur menjadi salah satu tantangan utama. Banyak desa masih menghadapi masalah akses jalan yang kurang baik, minimnya fasilitas umum, dan tidak memadainya sarana transportasi. Hal ini tentu menghambat arus kunjungan wisatawan dan berpengaruh pada potensi ekonomi desa. Selanjutnya, manajemen sumber daya yang belum optimal juga menjadi perhatian. Banyak desa yang belum memiliki pengelolaan yang baik dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan, yang dapat berdampak negatif pada keberlanjutan destinasi wisata tersebut.

Selain itu, kurangnya promosi terhadap produk lokal yang menarik menjadi penghambat lain. Meskipun desa-desa wisata memiliki daya tarik yang unik, promosi yang tidak optimal membuat banyak wisatawan tidak mengetahui keberadaan dan keunikan desa tersebut. Partisipasi masyarakat juga menjadi tantangan, di mana tidak semua anggota masyarakat terlibat secara aktif dalam pengembangan desa wisata, sehingga potensi yang ada belum sepenuhnya dimanfaatkan. Dampak lingkungan juga menjadi isu penting, di mana beberapa kegiatan wisata berpotensi merusak lingkungan, seperti penebangan pohon untuk pembukaan jalur wisata. Oleh karena itu, pengelolaan kegiatan wisata perlu dilakukan dengan bijaksana. Terakhir, kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dalam bidang pariwisata dan hospitality menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan kepada wisatawan. Hal ini menjadi faktor penting yang

harus diperhatikan agar desa wisata dapat bersaing dan memberikan pengalaman yang memuaskan bagi pengunjung.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Raperda terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Keuangan Daerah

Penerapan sistem baru yang diatur dalam Raperda tentang Penyelenggaraan Desa Wisata di Kabupaten Demak dapat memiliki implikasi yang signifikan terhadap aspek kehidupan masyarakat dan keuangan daerah.

1. Implikasi Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat

Penerapan sistem baru yang diatur dalam Raperda tentang Penyelenggaraan Desa Wisata di Kabupaten Demak dapat memiliki implikasi yang signifikan terhadap aspek kehidupan masyarakat. Pertama, ekonomi masyarakat akan merasakan dampak positif melalui peningkatan pendapatan. Dengan adanya desa wisata, masyarakat lokal dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam dan budaya yang ada untuk menarik wisatawan. Ini akan menciptakan peluang kerja baru di sektor pariwisata, mulai dari penyediaan akomodasi, makanan, hingga kerajinan tangan. Selain itu, peningkatan kunjungan wisatawan dapat meningkatkan permintaan terhadap produk lokal, yang pada gilirannya dapat membantu perekonomian desa.

Kedua, dalam aspek sosial dan budaya, desa wisata dapat memperkuat identitas lokal. Melalui pengenalan dan promosi kebudayaan setempat, masyarakat dapat berperan aktif dalam mempertahankan dan melestarikan warisan budaya mereka.

Ini juga dapat meningkatkan rasa bangga masyarakat terhadap identitas mereka dan memperkuat hubungan antaranggota komunitas. Namun, perlu diingat bahwa peningkatan interaksi dengan wisatawan juga dapat membawa tantangan, seperti potensi hilangnya tradisi lokal jika tidak dikelola dengan bijaksana.

Ketiga, penerapan sistem baru ini akan berdampak pada pengelolaan lingkungan. Raperda tentang desa wisata diharapkan mendorong praktik wisata yang berkelanjutan, dengan penekanan pada perlindungan lingkungan. Melalui pengaturan yang ketat, diharapkan kegiatan wisata tidak merusak ekosistem lokal, serta masyarakat dapat diajak berpartisipasi dalam menjaga kelestarian alam. Hal ini penting agar manfaat jangka panjang dari pariwisata dapat dirasakan oleh masyarakat tanpa merusak sumber daya yang ada.

Selanjutnya, pendidikan dan pelatihan juga menjadi aspek penting dalam implikasi penerapan sistem baru. Masyarakat perlu diberikan pendidikan dan pelatihan terkait manajemen pariwisata, hospitality, dan pemasaran produk lokal. Ini akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memberikan layanan yang berkualitas kepada wisatawan serta meningkatkan daya saing desa wisata. Dengan demikian, masyarakat akan lebih siap menghadapi perubahan yang datang seiring dengan berkembangnya sektor pariwisata.

Secara keseluruhan, penerapan sistem baru dalam Raperda tentang Penyelenggaraan Desa Wisata di Kabupaten Demak memiliki potensi untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap aspek kehidupan masyarakat. Namun, untuk

mencapai tujuan tersebut, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam mengelola desa wisata secara efektif dan berkelanjutan.

2. Dampak terhadap Aspek Keuangan Daerah

Penerapan sistem baru yang diatur dalam Raperda tentang Penyelenggaraan Desa Wisata di Kabupaten Demak diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap aspek keuangan daerah. Proses pengembangan dan pengelolaan desa wisata membawa implikasi keuangan yang penting, baik dalam hal potensi pendapatan maupun beban biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah.

Salah satu dampak positif dari penerapan sistem baru ini adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Implementasi sistem baru di desa wisata berpotensi meningkatkan PAD melalui berbagai sumber, seperti pajak hotel, restoran, dan retribusi wisata. Semakin banyak wisatawan yang berkunjung, semakin besar pula kontribusi terhadap PAD. Pendapatan tambahan ini dapat digunakan untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan layanan publik. Selain itu, pengembangan desa wisata juga membuka peluang untuk kerjasama dengan sektor swasta dalam bentuk investasi dan kemitraan. Kerjasama ini dapat menghasilkan pendapatan tambahan dari partisipasi perusahaan dalam pengembangan fasilitas wisata atau penyelenggaraan acara.

Namun, penerapan Raperda ini juga memerlukan beban investasi awal yang signifikan. Investasi untuk pembangunan

infrastruktur dasar, seperti jalan, fasilitas umum, dan tempat parkir menjadi suatu keharusan. Pemerintah daerah harus merencanakan anggaran yang memadai dan mencari sumber pendanaan alternatif, seperti hibah atau pinjaman, untuk memenuhi kebutuhan ini. Selain itu, pembangunan dan peningkatan fasilitas wisata, seperti pusat informasi, area bermain, dan tempat penginapan, juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Anggaran ini harus dialokasikan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa fasilitas yang dibangun memenuhi standar dan dapat menarik wisatawan.

Setelah infrastruktur dibangun, pemerintah daerah harus memperhatikan biaya operasional dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawabnya. Ini mencakup biaya untuk perawatan rutin, kebersihan, dan perbaikan fasilitas. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk menyiapkan anggaran yang cukup agar keberlanjutan dan kualitas infrastruktur tetap terjaga. Selain itu, untuk memperkenalkan desa wisata kepada khalayak luas, diperlukan biaya untuk program promosi dan pemasaran. Anggaran ini mencakup biaya pembuatan materi promosi, kampanye pemasaran, dan partisipasi dalam pameran atau acara wisata, yang semuanya penting untuk menarik wisatawan secara efektif.

Keberlanjutan keuangan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Pengelolaan dana yang diperoleh dari sektor pariwisata harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dengan sistem keuangan yang baik, pendapatan dari wisata dapat digunakan secara optimal untuk pengembangan desa dan peningkatan layanan publik. Di samping itu, pemerintah

daerah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap dampak finansial dari sistem baru ini dan merencanakan anggaran dengan cermat. Evaluasi ini sangat penting untuk menyesuaikan kebijakan dan anggaran sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan nyata di lapangan.

Terakhir, terdapat risiko finansial yang perlu diperhatikan. Ketergantungan pada pendapatan pariwisata dapat menjadi masalah karena pendapatan dari sektor ini tidak selalu stabil. Fluktuasi dalam jumlah wisatawan dapat mempengaruhi pendapatan daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk mendiversifikasi sumber pendapatan daerah dan mengelola risiko dengan strategi yang matang.

Secara keseluruhan, penerapan sistem baru dalam Raperda tentang Penyelenggaraan Desa Wisata dapat memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pembangunan. Namun, tantangan seperti investasi awal, biaya operasional, dan pengelolaan dana harus diatasi dengan perencanaan yang baik serta strategi pengelolaan keuangan yang efektif. Melalui pendekatan yang berkelanjutan, diharapkan Kabupaten Demak dapat memanfaatkan potensi desa wisata secara optimal sambil menjaga stabilitas keuangan daerah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan peraturan baru yang diusulkan. Evaluasi dan analisis dalam bab ini bertujuan untuk memahami kondisi hukum yang ada saat ini, memastikan harmonisasi baik secara vertikal maupun horizontal, serta menentukan status peraturan yang berlaku. Kajian ini membantu memahami peraturan yang mengatur substansi atau materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah yang baru dan menilai posisi hukum dari peraturan baru yang diusulkan.

Secara spesifik, kajian pada bab ini bertujuan untuk memastikan tidak ada tumpang tindih pengaturan antara peraturan baru dengan yang sudah ada. Harmonisasi vertikal melibatkan keselarasan dengan peraturan di tingkat yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya yang relevan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa peraturan daerah yang baru tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi dan dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan.

Di sisi lain, harmonisasi horizontal memastikan keselarasan dengan peraturan di tingkat yang sama atau setara, seperti peraturan daerah lainnya yang telah ada. Proses ini memerlukan kajian mendalam terhadap substansi dan tujuan dari masing-masing peraturan agar tercipta sinergi yang optimal dalam penyelenggaraan desa wisata.

Berdasarkan studi pustaka yang dilakukan, peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan Desa Wisata yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penyelenggaraan Desa Wisata adalah sebagai berikut:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah serta peraturan-peraturan lain dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah diberi mandat untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di daerahnya, termasuk dalam hal pengembangan desa wisata.

Dalam hasil evaluasi terkait regulasi penyelenggaraan desa wisata di Kabupaten Demak, terdapat beberapa poin penting yang perlu dicatat. Pertama, kewenangan pemerintah daerah diatur dalam pasal yang memberikan legitimasi bagi Kabupaten Demak untuk mengembangkan dan menetapkan regulasi spesifik terkait desa wisata. Kedua, prinsip otonomi daerah tercermin dalam kewenangan yang diberikan, mengharuskan adanya kebebasan bagi pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan serta pengelolaan sumber daya. Dalam konteks desa wisata, otonomi ini penting agar setiap desa dapat mengembangkan daya tarik wisata yang sesuai dengan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, pasal ini juga mencakup pelaksanaan tugas pembantuan, yang berarti pemerintah daerah dapat menjalankan

program-program yang diamanatkan oleh pemerintah pusat, sambil tetap mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan daerah.

Berdasarkan evaluasi dan analisis yang dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi untuk penyusunan naskah akademik Raperda tentang Desa Wisata di Kabupaten Demak. Pertama, penting untuk mengidentifikasi kebutuhan dan potensi lokal dengan melibatkan masyarakat setempat dalam pengembangan wisata. Kedua, regulasi yang diusulkan sebaiknya bersifat fleksibel, memberikan keleluasaan bagi desa dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata, tetapi tetap dalam koridor hukum yang berlaku. Terakhir, Raperda harus mendorong kerja sama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengembangan desa wisata, guna meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program yang dijalankan.

B. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 menetapkan pembentukan daerah-daerah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Demak. UU ini menjadi dasar hukum bagi struktur pemerintahan daerah dan memberikan kewenangan kepada masing-masing kabupaten untuk mengelola urusan pemerintahan secara otonom. Hal ini berarti bahwa kabupaten berhak untuk menetapkan kebijakan dan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, termasuk dalam hal pengembangan desa wisata.

C. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

UU Nomor 10 Tahun 2009 mengatur berbagai aspek terkait kepariwisataan di Indonesia, termasuk definisi wisata dan kepariwisataan, hak dan kewajiban pelaku pariwisata, dan tujuan penyelenggaraan pariwisata. Pariwisata dipandang sebagai kegiatan multidimensi dan multidisiplin yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk wisatawan, masyarakat setempat, pemerintah daerah, dan pengusaha.

Evaluasi dan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menunjukkan bahwa regulasi ini sejalan dengan konsep desa wisata yang diusulkan dalam Raperda. Salah satu aspek penting yang diatur dalam UU ini adalah mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan kepariwisataan. Hal ini sangat relevan bagi pengembangan desa wisata di Kabupaten Demak, di mana masyarakat setempat diharapkan berperan aktif dalam pemanfaatan dan pelestarian daya tarik wisata yang ada. UU ini juga menggarisbawahi pentingnya perlindungan terhadap daya tarik wisata serta hak masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggaraan kepariwisataan.

UU Nomor 10 Tahun 2009 juga menekankan pentingnya penyediaan fasilitas khusus bagi wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lansia. Dalam evaluasi, ditemukan bahwa Raperda tentang Desa Wisata perlu mencakup ketentuan mengenai penyediaan fasilitas yang ramah bagi kelompok wisatawan berkebutuhan khusus, guna memastikan kesetaraan aksesibilitas di destinasi wisata. Selain itu, UU ini melarang tindakan yang dapat merusak daya tarik wisata, baik dari segi fisik maupun keunikan budaya. Oleh karena itu, Raperda

diharapkan mengatur regulasi terkait pelestarian daya tarik wisata berbasis alam dan budaya, serta mendorong pengelolaan yang berkelanjutan.

Dari segi pendanaan, UU Nomor 10 Tahun 2009 memberikan panduan sumber pendanaan yang mencakup APBN, APBD, dan sumber sah lainnya. Hal ini dapat digunakan sebagai acuan dalam menetapkan mekanisme pendanaan untuk pengembangan desa wisata di Kabupaten Demak, termasuk pembangunan infrastruktur, pelatihan masyarakat lokal, serta promosi destinasi wisata.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat lokal dalam kegiatan kepariwisataan sangat penting. Raperda harus secara eksplisit memfasilitasi peran masyarakat lokal, baik sebagai pengelola maupun pelaku wisata, serta memberikan ruang untuk kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Selain itu, pelestarian daya tarik wisata juga harus menjadi fokus utama, dengan mengatur standar pengelolaan lingkungan, tata cara pemanfaatan sumber daya alam, serta mekanisme pengawasan untuk menjaga keunikan dan autentisitas wisata.

UU Kepariwisata juga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan pariwisata. Raperda tentang Desa Wisata di Kabupaten Demak dapat menjadi instrumen penting untuk memanfaatkan potensi pariwisata sebagai pendorong ekonomi lokal, dengan cara mempromosikan produk-produk lokal, mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah, serta meningkatkan kapasitas masyarakat. Selain itu, pengembangan sumber daya lokal untuk dijadikan daya tarik

wisata juga harus didorong, seperti pengembangan kerajinan tangan, seni budaya, dan kuliner lokal.

Berdasarkan evaluasi dan analisis yang dilakukan, beberapa rekomendasi untuk penyusunan Raperda tentang Desa Wisata di Kabupaten Demak meliputi perlindungan dan pengelolaan daya tarik wisata dengan penekanan pada pelestarian kelokalan, mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap aspek pengelolaan desa wisata, serta penyediaan fasilitas khusus bagi wisatawan berkebutuhan khusus. Selain itu, Raperda perlu merumuskan skema pendanaan yang mencakup APBD dan dukungan swasta untuk mendukung pengembangan desa wisata secara menyeluruh, mulai dari infrastruktur, pelatihan, hingga promosi.

D. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pengelolaan potensi desa melalui berbagai unit usaha yang dapat mendukung perekonomian masyarakat setempat. Undang-undang ini menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya lokal untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan di desa. Perubahan yang diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2024 memperkuat pengelolaan sumber daya lokal dan memberikan fleksibilitas tambahan dalam pengelolaan keuangan desa, terutama dalam hal pendapatan dari sumber-sumber lokal.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 mengatur bahwa sumber pendanaan desa dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk APBD provinsi dan kabupaten/kota, yang disalurkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah untuk mendukung percepatan pembangunan desa. Selain itu, pendapatan desa juga dapat berasal dari pengelolaan sumber daya lokal, seperti pengelolaan pasar desa, kawasan wisata skala desa, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pengelolaan desa wisata oleh BUMDes merupakan salah satu upaya strategis untuk meningkatkan pendapatan asli desa, terutama di Kabupaten Demak, yang memiliki potensi wisata berbasis alam dan budaya.

Evaluasi menunjukkan bahwa desa wisata dapat menjadi sumber ekonomi baru bagi desa. Berdasarkan ketentuan yang ada dalam UU No. 6 Tahun 2014, pengelolaan kawasan wisata oleh desa sangat relevan dengan pengembangan desa wisata di Kabupaten Demak. Raperda perlu mengatur mekanisme pengelolaan desa wisata melalui BUMDes, yang akan mendukung peningkatan pendapatan asli desa serta mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata.

Bantuan keuangan dari APBD yang diatur dalam UU ini sangat penting untuk mempercepat pembangunan desa, termasuk infrastruktur pariwisata. Raperda tentang Desa Wisata harus memberikan landasan hukum yang memungkinkan desa memanfaatkan dana desa serta bantuan pemerintah daerah untuk pengelolaan dan pengembangan desa wisata. Dengan dukungan yang baik, pengembangan wisata di Kabupaten Demak dapat berjalan secara terstruktur dan berkelanjutan.

UU ini memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola sumber daya lokal seperti pasar, kawasan wisata, dan tambang mineral non-logam. Pengelolaan kawasan wisata berbasis kelokalan ini penting untuk menjaga kelestarian budaya dan lingkungan. Raperda harus mengadopsi prinsip-prinsip ini, sehingga pengembangan desa wisata tetap selaras dengan potensi alam dan budaya lokal, serta memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi desa.

Analisis terhadap UU No. 6 Tahun 2014 menunjukkan bahwa desa diberikan mandat untuk mengelola sumber daya lokal demi kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, Raperda tentang Desa Wisata harus memprioritaskan pemberdayaan masyarakat dalam setiap aspek pengelolaan desa wisata, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pendekatan ini tidak hanya akan meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dalam pembangunan desa.

BUMDes memiliki potensi besar sebagai pengelola utama desa wisata. Raperda perlu mengatur peran strategis BUMDes dalam pengelolaan objek wisata, termasuk tata kelola pendapatan, transparansi, dan akuntabilitas. Pengelolaan wisata yang dilakukan secara profesional oleh BUMDes dapat meningkatkan daya tarik wisatawan dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

Pengelolaan kawasan wisata di tingkat desa membuka peluang besar bagi desa-desa di Kabupaten Demak untuk mengembangkan potensi alam dan budaya setempat. Raperda harus mengatur pengembangan wisata dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan serta budaya lokal,

memastikan bahwa pengembangan infrastruktur wisata dilakukan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis, beberapa rekomendasi penting dapat diadopsi dalam Raperda tentang Desa Wisata di Kabupaten Demak. Pertama, Raperda perlu menetapkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pengelola utama desa wisata, dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan usaha pariwisata. Keterlibatan ini dapat diwujudkan melalui peraturan yang mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga operasional desa wisata. Kedua, Raperda harus mengatur mekanisme pengelolaan pendapatan desa yang bersumber dari sektor pariwisata, termasuk pengalokasian sebagian pendapatan tersebut untuk pembangunan desa dan pengelolaan kawasan wisata secara berkelanjutan. Ketiga, Raperda juga dapat mencantumkan ketentuan terkait alokasi bantuan keuangan dari pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan infrastruktur desa wisata, sehingga desa dapat memanfaatkan dana tersebut secara optimal guna mempercepat pembangunan. Terakhir, Raperda perlu mendorong pengelolaan daya tarik wisata yang berbasis pada potensi lokal, baik dari segi alam, budaya, maupun ekonomi kreatif, untuk menjaga keunikan desa serta memberikan nilai tambah yang signifikan pada perekonomian lokal.

E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menekankan pada konsep desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada daerah otonom, seperti Kabupaten Demak, untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan kepentingan masyarakat setempat. Hal ini relevan untuk pengembangan desa wisata, karena desa memiliki potensi untuk mengembangkan sektor pariwisata yang sesuai dengan karakteristik lokal.

UU No. 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan pengembangan potensi daerah, termasuk desa wisata. Dalam konteks penyusunan Raperda Desa Wisata, evaluasi terhadap UU ini menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sektor pariwisata sebagai bagian dari urusan pemerintahan daerah yang didesentralisasikan. Kewenangan ini meliputi pengelolaan potensi wisata lokal melalui perencanaan pembangunan daerah yang bersifat integratif dan berkelanjutan, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat desa dalam pengelolaan wisata, sesuai dengan hak desa dalam mengelola sumber daya lokal.

F. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 merupakan pedoman bagi pengembangan pariwisata di Indonesia dalam periode 2010-2025. PP ini bertujuan untuk menciptakan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis pada potensi lokal. Dalam konteks ini, fokus utama adalah pemberdayaan masyarakat dan pengembangan daya tarik wisata yang berbasis pada keunikan lokal.

Ketentuan-ketentuan dalam Raperda tentang Desa Wisata harus sejalan dengan arahan yang terdapat dalam PP Nomor 50 Tahun 2011. Raperda harus mencerminkan upaya untuk meningkatkan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata dan mendorong pemberdayaan masyarakat. Selain itu, dalam Pasal 29 ayat (3) PP ini, terdapat penekanan pada strategi untuk meningkatkan potensi dan kapasitas sumber daya lokal. Oleh karena itu, Raperda perlu merumuskan strategi pengembangan yang spesifik, termasuk program pelatihan untuk masyarakat lokal, promosi produk lokal, dan peningkatan fasilitas umum yang mendukung kegiatan pariwisata.

PP ini juga menekankan pentingnya pengembangan potensi sumber daya lokal, sehingga Raperda tentang Desa Wisata di Kabupaten Demak harus mengadopsi pendekatan berbasis kelokalan. Setiap kebijakan dan program yang dirumuskan perlu mengedepankan aspek-aspek kelokalan, termasuk kearifan lokal,

tradisi, dan budaya masyarakat setempat, untuk memastikan keberlanjutan dan relevansi pengembangan desa wisata.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis yang dilakukan, beberapa rekomendasi untuk penyusunan naskah akademik Raperda tentang Desa Wisata di Kabupaten Demak perlu dipertimbangkan. Pertama, Raperda harus mencakup program-program yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat lokal, seperti pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, dan pembentukan kelompok usaha bersama. Kedua, penting untuk melakukan identifikasi dan pengembangan daya tarik wisata yang unik di setiap desa, termasuk budaya, kerajinan, dan potensi alam, dengan memberikan panduan tentang bagaimana masyarakat dapat mengelola dan memasarkan daya tarik tersebut. Terakhir, Raperda perlu menciptakan ruang bagi kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengembangan desa wisata, mencakup kemitraan dalam pengelolaan destinasi wisata, penyelenggaraan acara, dan promosi bersama.

G. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 menjadi landasan penting dalam pengembangan sektor pariwisata di provinsi ini, dengan fokus pada peningkatan potensi sumber daya lokal dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan Perda ini antara lain untuk mengatur dan mengarahkan pengembangan pariwisata di Jawa Tengah selama periode 2012-2027. Fokus utama dari Perda ini adalah peningkatan daya tarik wisata berbasis

lokal, pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan potensi lokal, dan penguatan industri kecil dan menengah sebagai pendukung produk wisata.

Pasal 28 ayat (3), menjelaskan strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal, yang mencakup beberapa poin esensial. Pertama, pengembangan sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata berbasis kelokalan sangatlah penting. Hal ini dilakukan dengan mendorong komunitas untuk mengeksplorasi dan mempromosikan budaya serta tradisi lokal yang dapat menarik minat wisatawan. Selanjutnya, pengembangan potensi melalui desa wisata juga ditekankan, di mana desa wisata berperan sebagai wadah untuk menampilkan potensi lokal dan mendukung pengembangan ekonomi masyarakat. Ini sangat relevan untuk Kabupaten Demak yang memiliki beragam potensi wisata.

Selain itu, peningkatan kualitas produk dari industri kecil dan menengah perlu dilakukan agar produk tersebut menjadi komponen pendukung dalam destinasi pariwisata. Pelatihan dan pendampingan bagi pelaku industri lokal harus diadakan agar produk mereka memenuhi standar yang dibutuhkan di pasar pariwisata. Tak kalah penting, peningkatan kemampuan berusaha pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah juga harus diutamakan. Dengan memberikan pelatihan dan dukungan finansial, pelaku usaha di bidang pariwisata akan memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk bersaing dalam industri ini.

Sebagai rekomendasi untuk Raperda Kabupaten Demak, penting untuk mengintegrasikan strategi dan program yang diatur dalam Perda Provinsi Nomor 10 Tahun 2012, dengan

mempertimbangkan konteks lokal serta potensi desa wisata. Raperda juga harus mencakup rencana untuk pengembangan infrastruktur wisata, pelatihan bagi masyarakat lokal, dan dukungan untuk industri kecil dan menengah. Terakhir, kolaborasi dan dukungan dari stakeholder terkait, termasuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, diperlukan untuk memastikan implementasi yang efektif dari program-program yang telah diatur.

H. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 2)

Perda Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2022 mengatur tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah, di mana salah satu urusan pilihan yang diatur adalah Pariwisata. Dalam Pasal 4 ayat (3), disebutkan bahwa pariwisata merupakan salah satu urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan Kabupaten. Pengaturan ini relevan untuk mendukung pengembangan desa wisata, yang menjadi bagian dari potensi pariwisata daerah.

Lampiran Perda Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2022, khususnya yang terkait dengan bidang pariwisata, menjabarkan beberapa sub-urusan yang menjadi kewenangan kabupaten, yaitu:

1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata

Pengelolaan ini mencakup pengelolaan daya tarik wisata kabupaten, kawasan strategis pariwisata, dan destinasi wisata. Dalam konteks desa wisata, kewenangan kabupaten untuk mengelola destinasi wisata memberikan dasar hukum bagi

pengembangan desa-desa yang memiliki potensi pariwisata. Ini termasuk penetapan standar pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata di desa.

2. Pemasaran Pariwisata

Kewenangan kabupaten dalam pemasaran pariwisata, baik di dalam maupun luar negeri, menjadi elemen penting dalam mendukung promosi desa wisata. Peraturan ini menyediakan landasan bagi pemerintah daerah untuk membantu pemasaran destinasi wisata desa secara lebih luas dan terkoordinasi dengan strategi kabupaten.

3. Pengembangan Ekonomi Kreatif

Desa wisata seringkali menjadi wadah bagi pengembangan ekonomi kreatif. Kewenangan kabupaten dalam menyediakan prasarana seperti ruang kreatif untuk promosi dan interaksi insan kreatif di daerah, mendukung upaya pengembangan desa wisata sebagai pusat ekonomi kreatif di tingkat lokal.

4. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang diatur dalam Perda ini juga penting untuk mendukung keberhasilan desa wisata. Desa wisata memerlukan tenaga kerja yang terampil dalam mengelola dan mengembangkan potensi wisata serta produk ekonomi kreatif yang ada.

Kewenangan kabupaten yang diatur dalam Perda ini memberikan ruang bagi pengembangan desa wisata yang terintegrasi dengan promosi, pengelolaan destinasi, serta pengembangan ekonomi kreatif.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Desa Wisata sebagai konsep pengembangan pariwisata berbasis komunitas sangat sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mencerminkan pentingnya kesejahteraan sosial, kerjasama, dan gotong royong. Dalam konteks ini, Desa Wisata dapat menjadi sarana untuk memberdayakan masyarakat desa melalui pengelolaan potensi lokal. Dengan mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dalam mengembangkan wisata, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Kegiatan wisata yang melibatkan masyarakat setempat juga memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan serta budaya lokal, yang sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila, terutama dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pengembangan Desa Wisata mencerminkan cita hukum yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Salah satu tujuan dari UUD tersebut adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umum. Melalui pengembangan Desa Wisata, pemerintah daerah berupaya menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mempromosikan pendidikan serta pelatihan bagi masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan cita-cita luhur bangsa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menjaga dan melestarikan kearifan lokal. Selain itu, dengan memfasilitasi pengembangan Desa Wisata, pemerintah

juga dapat meningkatkan daya tarik daerah yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Selain itu, desa wisata sebagai model pembangunan berbasis potensi lokal menunjukkan kesadaran untuk menjaga kelestarian budaya dan lingkungan. Dalam konteks kebangsaan, filosofi ini sangat penting, mengingat bahwa budaya dan lingkungan adalah dua aspek yang saling terkait dan menjadi identitas suatu daerah. Pengelolaan Desa Wisata yang baik harus mempertimbangkan keberlanjutan, sehingga dapat menjaga keaslian budaya dan kelestarian lingkungan. Melalui pendidikan dan pelibatan masyarakat, Desa Wisata dapat mengedukasi pengunjung tentang pentingnya pelestarian budaya lokal serta konservasi lingkungan. Ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas pariwisata, tetapi juga memperkuat identitas budaya daerah dan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat.

Raperda tentang Desa Wisata di Kabupaten Demak diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, adil, dan memperkuat kemandirian masyarakat. Melalui pengelolaan yang bijak, Desa Wisata dapat menjadi pilar penting dalam mencapai tujuan pembangunan daerah yang harmonis dan berkelanjutan.

B. Landasan Sosiologis

Desa Wisata merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat lokal yang semakin berkembang dalam sektor pariwisata berbasis potensi lokal. Masyarakat pedesaan di Kabupaten Demak, yang

sebagian besar menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan kerajinan tradisional, memerlukan diversifikasi ekonomi agar dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Pengembangan desa wisata membuka peluang untuk memberdayakan potensi lokal dengan menjadikan lingkungan desa sebagai destinasi wisata yang menarik, baik dari segi budaya, alam, maupun produk ekonomi kreatif. Dengan demikian, masyarakat dapat berperan aktif dalam meningkatkan perekonomian lokal melalui sektor pariwisata.

Kabupaten Demak memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang unik, dengan banyak desa yang memiliki potensi besar dalam hal daya tarik wisata alam, budaya, dan sejarah. Namun, potensi ini belum sepenuhnya tergali dan terkelola secara maksimal. Peraturan terkait pengembangan desa wisata diharapkan dapat merespons perubahan sosial yang terjadi, di mana masyarakat semakin menyadari pentingnya mengelola sumber daya lokal sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Melalui Raperda ini, pengelolaan pariwisata yang berbasis pada desa diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah, dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan destinasi wisata serta pengembangan produk-produk lokal yang bernilai jual tinggi.

Berdasarkan data empiris, desa wisata terbukti mampu menjadi salah satu solusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Di berbagai daerah di Indonesia, desa wisata telah memberikan dampak positif, tidak hanya dalam hal peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga dalam menjaga kelestarian budaya dan lingkungan setempat. Di Kabupaten Demak, beberapa desa yang memiliki daya tarik wisata alam dan budaya mulai

menunjukkan potensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata. Namun, keberhasilan pengembangan desa wisata sangat bergantung pada partisipasi masyarakat setempat. Mereka harus berperan aktif dalam mengelola sumber daya yang ada, mulai dari pengembangan destinasi wisata, penyediaan fasilitas, hingga pembuatan produk ekonomi kreatif yang dapat dijual kepada wisatawan.

Partisipasi masyarakat juga menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan desa wisata. Ketika masyarakat merasa memiliki dan terlibat secara langsung, mereka akan lebih termotivasi untuk menjaga dan mengembangkan potensi yang ada. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam pengembangan desa wisata juga akan menciptakan rasa kebanggaan dan tanggung jawab terhadap pelestarian nilai-nilai lokal, baik yang terkait dengan budaya, lingkungan, maupun kehidupan sosial.

Secara sosiologis, pengaturan terkait desa wisata dalam Raperda ini sangat diperlukan untuk merespons kebutuhan dan perkembangan masyarakat Kabupaten Demak. Desa wisata tidak hanya dilihat sebagai cara untuk mempromosikan pariwisata daerah, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pengelolaan sumber daya yang ada secara berkelanjutan.

C. Landasan Yuridis

Pengaturan tentang Desa Wisata tidak dapat dilepaskan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada. Beberapa aturan yang relevan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Undang-undang ini mengatur tentang prinsip-prinsip pengelolaan pariwisata, termasuk prinsip keberlanjutan, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian budaya lokal. Dalam konteks desa wisata, UU ini menjadi dasar untuk mendorong keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan objek wisata dan promosi pariwisata berkelanjutan.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang ini menegaskan bahwa desa memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan potensi lokalnya, termasuk dalam bidang pariwisata. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan desa, termasuk pengembangan sektor pariwisata berbasis potensi lokal.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, Peraturan ini menegaskan pentingnya pengelolaan destinasi pariwisata yang terintegrasi dengan pengembangan ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Walaupun telah ada peraturan di tingkat nasional yang mengatur sektor pariwisata dan pemberdayaan desa, Kabupaten Demak sendiri belum memiliki aturan yang spesifik terkait pengelolaan desa wisata. Kekosongan hukum ini bisa mengakibatkan potensi desa wisata di Demak tidak terkelola secara maksimal. Tanpa adanya regulasi yang jelas, upaya pengembangan desa wisata berbasis komunitas di Demak bisa berjalan kurang efektif. Oleh karena itu, Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata ini diusulkan untuk mengisi

kekosongan tersebut, dengan memberikan landasan hukum yang jelas dan terarah.

Salah satu tujuan dari Raperda ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata di Kabupaten Demak. Adanya peraturan yang spesifik akan memastikan bahwa pengelolaan desa wisata memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga potensi tumpang tindih dengan aturan lain bisa dihindari. Kepastian hukum ini juga akan mengurangi risiko konflik dalam pengelolaan objek wisata. Selain itu, kepastian hukum sangat penting untuk menarik investasi, baik dari pemerintah maupun sektor swasta, dalam mengembangkan infrastruktur dan fasilitas penunjang desa wisata. Lebih lanjut, Raperda ini juga melindungi hak-hak masyarakat lokal yang terlibat dalam sektor pariwisata.

Dengan adanya regulasi yang komprehensif melalui Raperda ini, diharapkan pengelolaan desa wisata di Kabupaten Demak dapat berjalan lebih terarah, menjaga kelestarian budaya dan lingkungan, serta memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran yang akan diwujudkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Desa Wisata yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa serta mempromosikan potensi lokal yang ada. Pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama, di mana pengelolaan potensi lokal seperti kerajinan tangan, seni, dan tradisi dapat memberikan manfaat ekonomi langsung kepada penduduk desa. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, diharapkan masyarakat dapat merasakan peningkatan pendapatan dan taraf hidup yang lebih baik.

Selanjutnya, pergerakan perekonomian diharapkan dapat tercapai melalui pengembangan sektor pariwisata. Dengan adanya desa wisata, masyarakat akan mendapatkan peluang usaha baru dan lapangan kerja, sehingga perekonomian desa dapat tumbuh dan berkembang. Kegiatan pariwisata yang aktif akan menciptakan interaksi antara wisatawan dan masyarakat lokal, memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak.

Selain itu, identitas desa juga menjadi sasaran penting dalam pengembangan ini. Melalui penguatan karakter budaya dan kualitas unik dari setiap desa, diharapkan masyarakat dapat mempertahankan warisan budaya mereka. Identitas yang kuat akan menarik minat wisatawan untuk datang dan merasakan keaslian budaya lokal, sehingga desa-desa tersebut tidak hanya

dikenal karena keindahan alamnya tetapi juga karena kekayaan budayanya.

Terakhir, pemerataan pariwisata menjadi tujuan untuk memastikan bahwa manfaat dari sektor pariwisata tidak hanya terpusat di daerah perkotaan. Dengan meningkatkan distribusi pariwisata ke desa-desa, semua wilayah di Kabupaten Demak memiliki kesempatan untuk berkembang. Hal ini akan menciptakan keseimbangan ekonomi dan sosial di seluruh daerah, sehingga setiap desa dapat berkontribusi pada pembangunan daerah secara keseluruhan.

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata ditujukan untuk menciptakan kerangka kerja yang sistematis dan terencana, sehingga pengembangan Desa Wisata dapat berjalan sesuai dengan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat. Fokus utama dari pengaturan ini adalah politik hukum yang mengatur berbagai aspek terkait pariwisata dengan landasan hukum yang jelas dan sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Politik hukum ini akan memberikan pedoman yang jelas bagi semua pihak terkait, mulai dari pemerintahan daerah hingga masyarakat setempat, untuk mengelola Desa Wisata secara legal dan terstruktur.

Rancangan ini mengembangkan pendekatan yang partisipatif, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Pendekatan partisipatif melibatkan semua pihak yang terlibat—pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha—dalam proses pengembangan Desa Wisata. Strategi berkelanjutan memastikan bahwa pengembangan Desa Wisata dilakukan tanpa merugikan lingkungan dan budaya lokal. Sedangkan strategi bertanggung jawab membutuhkan pembiaran

dan penyelesaian perselisihan dengan adil dan transparan. Dengan melibatkan semua pihak terkait, diharapkan akan tercipta sinergi yang positif, di mana setiap elemen dapat saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata yang berbasis pada potensi lokal.

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata di Kabupaten Demak dirancang untuk melibatkan semua pihak yang berperan dalam pengembangan pariwisata di tingkat desa. Ini mencakup tiga kelompok utama, yaitu: pemerintah daerah, masyarakat setempat, dan pelaku usaha pariwisata. Masing-masing pihak memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dan saling mendukung.

Pemerintah Daerah berfungsi sebagai pengatur dan fasilitator dalam pengembangan Desa Wisata. Mereka bertanggung jawab untuk membuat kebijakan dan regulasi yang jelas, yang mencakup izin operasional, perlindungan lingkungan, serta pelestarian budaya. Dengan adanya kebijakan yang baik, pemerintah dapat memberikan arahan yang jelas bagi pengelola desa wisata dan pelaku industri, sehingga semua kegiatan dapat dilakukan secara terencana dan terstruktur. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam menyediakan pendanaan melalui program subsidi atau hibah untuk mendukung infrastruktur dan fasilitas pariwisata.

Masyarakat setempat berperan sebagai pelaksana yang langsung terlibat dalam pengelolaan Desa Wisata. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menjaga budaya dan lingkungan, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan pariwisata. Dengan melibatkan

masyarakat, diharapkan akan tercipta rasa memiliki terhadap potensi wisata yang ada, sehingga mereka lebih termotivasi untuk menjaga dan mengembangkan sumber daya lokal. Masyarakat juga dapat memanfaatkan potensi ini untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui usaha-usaha yang berkaitan dengan pariwisata.

Pelaku usaha pariwisata memainkan peran penting dalam menyediakan layanan dan produk wisata berkualitas. Mereka bertanggung jawab untuk mempromosikan potensi lokal dan menarik wisatawan ke desa tersebut. Dengan menawarkan pengalaman wisata yang unik dan menarik, pelaku usaha dapat membantu meningkatkan kunjungan wisatawan, yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif bagi perekonomian desa.

Dengan penegasan peran dari ketiga pihak ini—pemerintah daerah, masyarakat setempat, dan pelaku usaha—diharapkan akan tercipta sinergi yang harmonis dalam pengembangan Desa Wisata. Sinergi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan budaya dan lingkungan. Melalui kolaborasi yang erat antara semua pihak, pengembangan Desa Wisata dapat dilakukan secara berkelanjutan, memberikan manfaat ekonomi serta sosial yang luas bagi komunitas lokal.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Ruang lingkup materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata mencakup berbagai aspek yang penting untuk pengembangan dan pengelolaan desa wisata secara

efektif. Uraian ini terdiri dari ketentuan umum, materi yang akan diatur, dan ketentuan sanksi.

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum dalam Rancangan Peraturan Daerah ini berfungsi untuk memberikan definisi dan pengertian terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam konteks desa wisata. Hal ini penting agar semua pihak yang terlibat memahami istilah yang sama dan dapat berkomunikasi dengan efektif.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1) Daerah adalah Kabupaten Demak.
- 2) Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 3) Bupati adalah Bupati Demak.
- 4) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5) Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati daya tarik wisata.
- 6) Wisata Desa adalah kegiatan perjalanan seseorang atau sekelompok kecil wisatawan atau traveler, tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional di kawasan desa, menikmati daya tarik desa wisata, belajar tentang kehidupan pedesaan serta lingkungan setempat.
- 7) Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.

- 8) Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- 9) Pariwisata Desa adalah bentuk pariwisata alternatif yang mencakup berbagai macam kegiatan wisata desa dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat setempat, maupun pengusaha mitra desa wisata.
- 10) Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
- 11) Daya Tarik Wisata Desa adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, otentik, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, tradisi, peninggalan sejarah, gaya hidup, kualitas hidup masyarakat setempat dan hasil buatan manusia di kawasan Desa Wisata yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
- 12) Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan;
- 13) Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya

dalam satu kawasan tertentu dengan didukung atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya yang telah dilembagakan dan dikelola oleh Pemerintah Desa dan/atau masyarakat.

- 14) Destinasi Desa Wisata adalah kawasan wisata desa yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata desa, fasilitas umum, fasilitas pariwisata desa, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kawasan desa wisata.
- 15) Usaha Pariwisata Desa adalah usaha yang menyediakan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata desa berbasis padat karya, masyarakat setempat, bahan baku lokal, menekan potensi pencemaran lingkungan dan eksploitasi sumberdaya lokal, serta mengarah untuk diversifikasi kesempatan kerja.
- 16) Pengusaha Pariwisata Desa adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata desa.
- 17) Kawasan Strategis Desa Wisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata Desa atau memiliki potensi untuk pengembangan kawasan Desa Wisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumberdaya alam, serta daya dukung lingkungan hidup.
- 18) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 19) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 20) Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
- 21) Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan Daya Tarik Wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
- 22) Desa Budaya adalah wahana sekelompok manusia yang melakukan aktivitas budaya yang mengekspresikan sistem kepercayaan, religi, sistem kesenian, sistem mata pencaharian, sistem teknologi, sistem komunikasi, sistem sosial, dan sistem lingkungan, tata ruang, dan arsitektur dengan mengaktualisasikan kekayaan potensinya dan mengkonservasinya dengan seksama atas kekayaan budaya yang dimilikinya, terutama yang tampak pada adat dan tradisi, seni pertunjukan, kerajinan, dan tata ruang dan arsitektural.
- 23) Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang selanjutnya disebut Fasilitas Kepariwisataan adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat

beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya, sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian dan semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi Pariwisata.

Selanjutnya, ketentuan umum juga mencakup asas-asas penyelenggaraan desa wisata. Asas-asas ini meliputi gotong royong, kekeluargaan, edukasi, partisipatif, kemandirian, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Asas-asas tersebut menjadi landasan bagi semua kegiatan yang terkait dengan pengembangan desa wisata, memastikan bahwa setiap inisiatif dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat setempat dan keberlanjutan lingkungan.

Bagian ketiga dari ketentuan umum menjelaskan fungsi desa wisata. Desa wisata berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi pariwisata serta menciptakan sapta pesona di desanya. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan mengintegrasikan kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah.

Terakhir, tujuan dari pembangunan dan pengembangan desa wisata. Tujuan tersebut mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan potensi lokal, penggerakan perekonomian masyarakat desa, mendorong

terbentuknya identitas desa melalui penguatan karakter budaya, serta meningkatkan pemerataan dan distribusi pariwisata ke desa-desa.

2. Materi Yang Akan Diatur

a. Prinsip Penyelenggaraan Desa Wisata

Penyelenggaraan Desa Wisata di Kabupaten Demak berlandaskan pada prinsip-prinsip yang melibatkan dan memberdayakan masyarakat desa, memanfaatkan kearifan lokal serta sarana dan prasarana yang ada. Selain itu, pengembangan produk dan jasa wisata desa juga menjadi fokus, dengan pemanfaatan teknologi informasi terkini. Hubungan timbal balik antara wisatawan dan masyarakat desa serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat juga dijamin, diiringi dengan komitmen untuk menjaga kelestarian alam, hak kekayaan intelektual, serta nilai-nilai budaya lokal.

b. Pembangunan dan Pengembangan Desa Wisata

Pembangunan Desa Wisata dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah, mencakup berbagai jenis desa wisata seperti berbasis sumber daya alam, budaya lokal, kreativitas, atau kombinasi. Kriteria untuk pengembangan desa wisata meliputi keunikan budaya, potensi alam, pengembangan kerajinan lokal, serta infrastruktur yang mendukung. Proses pembangunan meliputi industri wisata, daya tarik wisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan yang kuat untuk mendukung pengelolaan.

c. Kawasan Desa Wisata

Kawasan Desa Wisata merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah daerah. Pembentukan kawasan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati untuk memastikan bahwa pengembangan desa wisata sejalan dengan perencanaan tata ruang yang berlaku, sehingga dapat berkontribusi secara optimal terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan.

d. Penetapan Desa Wisata

Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Demak dilakukan melalui tiga tahapan: penancangan, penilaian, dan penetapan. Penancangan dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat atau BUMDesa melalui Kepala Desa, yang kemudian mengajukan permohonan penetapan dengan melampirkan dokumen pendukung, seperti data profil wilayah dan potensi wisata. Selanjutnya, penilaian dilakukan oleh Bupati melalui sosialisasi, inventarisasi potensi daya tarik wisata, dan analisis kelayakan desa sebagai destinasi wisata. Hasil penilaian ini akan menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan desa sebagai Desa Wisata melalui Keputusan Bupati.

e. Pengelolaan Desa Wisata

Pengelolaan Desa Wisata ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, di mana pengelola harus memiliki pengetahuan di bidang kepariwisataan. Jika desa wisata dianggap strategis, pengelola dapat ditunjuk dari Pemerintah Daerah atau Badan Usaha. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan tugas pengelola diatur dalam Peraturan Bupati.

f. Strategi Basis Pemberdayaan serta Jenis Usaha Pariwisata Desa Wisata

Strategi pemberdayaan Desa Wisata mencakup identifikasi nilai budaya, pemberdayaan potensi wisata, dan peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan. Basis pemberdayaan terdiri dari wisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia, yang dapat dikembangkan secara terpadu. Jenis usaha pariwisata yang dapat dilakukan meliputi jasa transportasi, akomodasi, makanan dan minuman, serta penyelenggaraan kegiatan hiburan. Setiap pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usaha mereka dan harus melibatkan usaha mikro setempat serta menggunakan bahan baku lokal untuk mendukung perekonomian desa.

g. Hak, Kewajiban, dan Larangan

Rancangan Peraturan Daerah ini mengatur hak-hak pemerintah daerah dan desa dalam mengelola Desa Wisata, termasuk hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan dan pengembangan usaha pariwisata. Pemerintah daerah dan desa memiliki kewajiban untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan pariwisata, melestarikan budaya lokal, serta menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan. Setiap individu dilarang merusak daya tarik wisata, dengan sanksi bagi pelanggar yang dapat berupa teguran atau pembekuan kegiatan usaha.

h. Kewenangan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menyusun rencana pembangunan kawasan Desa Wisata, menetapkan desa wisata, serta mengatur penyelenggaraan dan pengelolaannya. Mereka juga bertanggung jawab untuk

mempromosikan potensi pariwisata daerah, melakukan pelatihan, dan menyediakan informasi kepada masyarakat terkait pengembangan kawasan Desa Wisata.

i. Koordinasi

Koordinasi strategis lintas sektor dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan Desa Wisata. Koordinasi ini mencakup berbagai bidang seperti pengembangan daya tarik wisata, keamanan, prasarana umum, dan promosi pariwisata. Bupati atau pejabat yang ditunjuk akan memimpin koordinasi ini untuk memastikan semua aspek terintegrasi dalam pengembangan Desa Wisata secara efektif.

j. Promosi Kawasan Desa Wisata

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memfasilitasi promosi kawasan Desa Wisata sebagai bagian integral dari promosi pariwisata daerah. Kegiatan promosi ini melibatkan Badan Promosi Pariwisata Daerah dan pengelola Desa Wisata yang dapat menjalin jejaring dengan pengelola aktivitas wisata lainnya. Tujuan dari promosi ini adalah untuk meningkatkan citra Desa Wisata, menarik kunjungan wisatawan, serta menggalang pendanaan dari sumber-sumber lain.

k. Pembinaan dan Pengawasan

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Desa Wisata, yang didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata. Pembinaan ini mencakup perencanaan, pengelolaan kegiatan, partisipasi masyarakat, dan kerjasama dengan pihak ketiga. Pemerintah

Daerah juga memberikan fasilitasi dalam penyusunan peraturan desa, administrasi, peningkatan kapasitas kelompok sadar wisata, serta monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan Desa Wisata.

1. Pendanaan

Pendanaan untuk pengembangan Desa Wisata dapat berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran desa, serta sumber lain yang sah. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan fisik dan non-fisik, termasuk peningkatan infrastruktur dasar pariwisata dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Desa juga dapat bermitra dengan pihak ketiga untuk mendukung kegiatan pengembangan desa wisata, dengan fokus pada peningkatan daya tarik wisata dan kapasitas masyarakat.

3. Ketentuan Penyidikan dan Pidana

Ketentuan penyidikan dalam Raperda ini memberikan wewenang kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di Pemerintah Daerah untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana. Penyidik bertanggung jawab menerima laporan, melakukan tindakan awal di lokasi kejadian, serta melakukan pemeriksaan dan penyitaan yang diperlukan, dengan fleksibilitas untuk memanggil saksi dan mendatangkan ahli. Hasil penyidikan harus disampaikan kepada Penuntut Umum, memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sementara itu, ketentuan pidana akan menetapkan sanksi bagi pelanggar berupa kurungan maksimal tiga bulan atau denda hingga Rp 50.000.000,00, bertujuan memberikan efek jera

dan menjaga kepatuhan terhadap peraturan. Sanksi ini penting untuk menegakkan disiplin dalam pengelolaan desa wisata serta melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan, mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga integritas dan keberlanjutan desa wisata sebagai destinasi pariwisata.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkembangan teori desa wisata dan praktik empiris di Kabupaten Demak

Konsep desa wisata telah mengalami kemajuan yang signifikan baik secara teori maupun praktik. Teori pengelolaan pariwisata berkelanjutan, seperti yang dikemukakan oleh David Weaver, menekankan pentingnya integrasi prinsip keberlanjutan dalam semua aspek pengembangan pariwisata. Hal ini sejalan dengan upaya Kabupaten Demak dalam mengembangkan 21 desa wisata yang memanfaatkan potensi lokal, termasuk keindahan alam, budaya, dan kearifan lokal. Praktik empiris menunjukkan bahwa masyarakat lokal di Kabupaten Demak telah aktif berpartisipasi dalam pengelolaan desa wisata, yang berkontribusi pada peningkatan ekonomi desa melalui produk-produk lokal dan kolaborasi dengan pihak ketiga. Namun, terdapat tantangan yang signifikan, seperti keterbatasan infrastruktur, manajemen sumber daya yang belum optimal, serta kurangnya promosi dan pendidikan bagi masyarakat. Oleh karena itu, meskipun ada kemajuan dalam pengembangan desa wisata, perlu adanya perhatian lebih terhadap isu-isu tersebut agar potensi desa wisata dapat dimanfaatkan secara maksimal dan berkelanjutan.

2. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan desa wisata di Kabupaten Demak

Berdasarkan identifikasi masalah mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan desa wisata di Kabupaten Demak, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa regulasi yang mendasari pengembangan dan pengelolaan desa wisata. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah dalam rangka otonomi daerah, sementara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menekankan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendukung pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya lokal melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan desentralisasi serta kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola sektor pariwisata. Dengan demikian, peraturan yang ada saat ini memberikan kerangka hukum yang kuat untuk mendukung pengembangan desa wisata, meskipun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi tantangan dan memaksimalkan potensi yang ada, dengan harapan Raperda tentang Desa Wisata dapat menjadi instrumen efektif dalam melibatkan semua pemangku kepentingan.

3. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Desa Wisata

Pengembangan desa wisata di Kabupaten Demak didasari oleh tiga aspek utama. *Pertama*, dari segi filosofis, Raperda ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan

kesejahteraan sosial, kerjasama, dan partisipasi masyarakat. Desa Wisata diharapkan dapat memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan kesejahteraan melalui pengelolaan potensi lokal yang berkelanjutan. *Kedua*, dari perspektif sosiologis, pengembangan desa wisata merupakan respons terhadap kebutuhan masyarakat untuk mendiversifikasi ekonomi dan meningkatkan taraf hidup melalui sektor pariwisata. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan desa wisata menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan dan pelestarian budaya lokal. *Ketiga*, dari sudut yuridis, Raperda ini mengisi kekosongan hukum yang ada di Kabupaten Demak terkait pengelolaan desa wisata, memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, serta memastikan bahwa pengelolaan pariwisata dilakukan secara terarah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam Raperda Kabupaten Demak tentang Desa Wisata

Raperda ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pengelolaan potensi lokal, penggerakan perekonomian, penguatan identitas budaya, dan pemerataan pariwisata ke seluruh desa. Jangkauan pengaturannya melibatkan semua pihak terkait, yaitu pemerintah daerah sebagai pengatur dan fasilitator, masyarakat setempat sebagai pelaksana, dan pelaku usaha pariwisata yang menyediakan layanan. Arah pengaturannya berfokus pada penciptaan kerangka kerja yang sistematis dan terencana, dengan pendekatan partisipatif, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Materi muatan yang perlu

diatur mencakup ketentuan umum, prinsip penyelenggaraan desa wisata, pembangunan dan pengembangan desa wisata, kawasan desa wisata, penetapan desa wisata, pengelolaan desa wisata, hak dan kewajiban pihak terkait, kewenangan pemerintah daerah, koordinasi antar pemangku kepentingan, promosi kawasan desa wisata, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, serta ketentuan penyidikan dan pidana. Dengan demikian, Raperda ini diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat setempat.

B. Saran/Rekomendasi

Berdasarkan uraian yang ada, terdapat beberapa saran dan rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas pengembangan desa wisata:

1. Pemilahan Substansi Naskah Akademik

Penting untuk melakukan pemilahan substansi naskah akademik dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan di bawahnya. Hal ini bertujuan agar setiap aspek pengembangan desa wisata diatur secara jelas dan terfokus, sehingga memudahkan implementasi dan pengawasan.

2. Rekomendasi Skala Prioritas Penyusunan Rancangan Perda

Dalam Program Legislasi Daerah, perlu ditetapkan skala prioritas penyusunan Raperda tentang Desa Wisata. Prioritas ini harus mempertimbangkan potensi desa, kebutuhan masyarakat, serta dampak ekonomi yang diharapkan dari pengembangan desa wisata, sehingga alokasi sumber daya dapat dilakukan secara optimal.

3. Kegiatan Pendukung Penyempurnaan Naskah Akademik

Diperlukan kegiatan lain yang mendukung penyempurnaan penyusunan naskah akademik lebih lanjut, seperti penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pengelolaan desa wisata, pelatihan bagi pelaku usaha pariwisata lokal, serta promosi produk-produk lokal yang dapat menarik minat wisatawan.

4. Penguatan Kerja Sama Antara Pemangku Kepentingan

Raperda harus mendorong kerja sama yang lebih erat antara pemerintah daerah, masyarakat setempat, dan pelaku usaha pariwisata. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang saling mendukung dan berkelanjutan.

5. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas

Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas ke desa-desa wisata. Pembangunan jalan, fasilitas umum, dan sarana transportasi yang memadai akan sangat mendukung kelancaran arus kunjungan wisatawan.

6. Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan

Disarankan agar pemerintah daerah menyediakan program pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat lokal dalam bidang pariwisata dan hospitality. Hal ini akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan serta menambah keterampilan masyarakat dalam mengelola usaha pariwisata.

7. Pengawasan dan Evaluasi Berkala

Penting untuk melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap implementasi Raperda tentang Desa Wisata. Dengan adanya mekanisme evaluasi yang jelas, pemerintah daerah dapat

menilai efektivitas kebijakan yang diterapkan dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

8. Promosi Berkelanjutan

Raperda harus mencakup strategi promosi berkelanjutan untuk menarik wisatawan ke desa-desa wisata. Promosi ini harus melibatkan penggunaan media sosial, kerjasama dengan agen perjalanan, serta partisipasi dalam pameran pariwisata.

Dengan mengimplementasikan saran-saran tersebut, diharapkan Raperda tentang Desa Wisata di Kabupaten Demak dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat setempat serta menjaga keberlanjutan budaya dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arifin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.